

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Sebagai salah satu organisasi keagamaan yang tetap menggunakan akuntansi dalam pengelolaan keuangannya, Gereja dituntut untuk melaporkan keuangannya secara akuntabel dan transparan demi mewujudkan Gereja yang kredibel atau dapat dipercaya. Laporan Keuangan Gereja Katolik St. Maria Annuntiata Sidoarjo telah disusun dan disajikan sesuai dengan tata penulisan dan penyusunan dari Pedoman Tata Kelola Harta Benda Gereja (Pedoman Keuangan Paroki Keuskupan Surabaya Januari 2000) yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45.

Akuntabilitas Horizontal yang dimana berarti pertanggungjawaban Gereja terhadap umat dan Akuntabilitas Vertikal yang berarti pertanggungjawaban Gereja terhadap Keuskupan, dalam pengelolaan dana hingga pelaksanaannya untuk mencapai pertanggungjawaban telah diupayakan oleh Paroki dengan cukup baik. Bentuk dari Akuntabilitas Horizontal yaitu menyusun data bulanan keadaan keuangan Paroki yang dikirim setiap tanggal 15 setiap bulannya yang berisi informasi keuangan Paroki secara keseluruhan bulan terkait, informasi pengiriman dana Paroki bulan terkait ke Keuskupan, keadaan saldo akhir Paroki bulan terkait (tunai dan non tunai), dan beberapa catatan terlampir. Sedangkan bentuk dari Akuntabilitas Vertikal, Paroki secara konsisten menyampaikan pengumuman secara lisan pada saat dilaksanakan misa setiap minggu mengenai hasil kolekte yang dibedakan menurut

peruntukannya (kolekte untuk kebutuhan Gereja dan kolekte untuk pembangunan Gereja) sehingga seluruh umat dapat mengetahui secara langsung.

Sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi selama masa pandemi *COVID-19*, beberapa hal mengalami perubahan, antara lain:

1. Pembatasan kontak fisik sehingga segala bentuk aktivitas yang menyangkut dana diberikan melalui transfer ke rekening Paroki.
2. Pengumuman hasil kolekte yang biasanya diumumkan secara lisan sehingga seluruh umat dapat mengetahui secara langsung, namun, dikarenakan misa luring yang harus ditiadakan sehingga penyampaian hasil kolekte hanya disampaikan kepada masing-masing Ketua Lingkungan setiap bulan.
3. Adanya perubahan anggaran tidak rutin guna memprioritaskan penggunaan dana untuk penanganan *COVID-19*, seperti meningkatkan protokol kesehatan serta menggelar vaksinasi gratis yang terbuka untuk umat dan masyarakat sekitar Gereja atau umum. Hal tersebut merupakan salah satu Anggaran Tidak Rutin yang direncanakan sebagai bentuk dukungan dari Gereja terhadap program percepatan vaksinasi *COVID-19*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah baiknya Laporan Posisi Keuangan disusun dalam satu laporan terpisah dan Catatan Atas Laporan Keuangan dicatat lebih rinci sehingga meminimalisir kerancuan. Paroki juga harus meningkatkan peninjauan lebih lanjut terkait pelaporan hasil kolekte dari Ketua Lingkungan ke umat sendiri. Dengan

demikian, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan Gereja Katolik St. Maria Annuntiata Sidoarjo diharapkan dapat semakin meningkat dengan mengikuti gejolak dari pandemi *COVID-19* yang tengah menyebar.

Saran atau anjuran yang dapat peneliti sampaikan kepada peneliti selanjutnya adalah diharapkan dapat menemukan objek penelitian organisasi keagamaan dengan cakupan yang lebih luas, dalam artian menggunakan lebih dari satu objek penelitian dengan perumusan masalah yang lebih luas, serta belum memiliki acuan dalam penyusunan laporan keuangannya sehingga hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi dan dapat dibandingkan. Objek penelitian pun diharapkan memiliki keterbukaan dalam menunjukkan data atau informasi yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.

5.3 Keterbatasan dan Implikasi

5.3.1 Keterbatasan

Keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini tentunya bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya. Adapun beberapa keterbatasannya sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih menggunakan PSAK No. 45 sebagai pedoman dalam komparasi dengan Laporan Keuangan Gereja karena Gereja Katolik St. Maria Annuntiata masih menggunakan PSAK No. 45 sebagai pedoman dalam menyusun Laporan Keuangan. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan ISAK 35 sebagai pedoman.
2. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melaksanakan wawancara demi mengurangi interaksi secara langsung sehingga pengajuan pertanyaan dan informasi yang diberikan kurang maksimal dan kurang efektif.

5.3.2 Implikasi

Adanya beberapa implikasi berdasarkan temuan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dengan mengikuti pedoman dari Keuskupan Surabaya, Laporan Posisi Keuangan disajikan dalam satu laporan pada kertas kerja dan tidak disusun secara terpisah. Berbeda dengan yang tercantum dalam PSAK 45 bahwa laporan tersebut memiliki satu laporan terpisah. Laporan Aktivitas yang disusun hanya merepresentasikan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan Keuskupan Surabaya, tidak termasuk perubahan aktiva bersih di luar kebutuhan Konferensi WaliGereja Indonesia (KWI) dan Keuskupan. Selain itu, penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan masih kurang efektif serta kurang memberikan informasi secara lengkap, mengingat Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan bersamaan dengan Laporan Arus Kas dan Neraca Saldo. CALK tersebut hanya berisi informasi singkat mengenai saldo kas, bank, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan kurangnya informasi secara rinci seperti mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan Paroki.
2. Terkait dengan transparansi atau keterbukaan, terdapat pada metode atau prosedur Paroki dalam menyalurkan keterbukaannya kepada umat terkait informasi hasil kolekte. Dalam hal ini, jika masing-masing Ketua Lingkungan belum menjalankan amanatnya dengan baik, maka keterbukaan Gereja terhadap umat tidak dapat tersalurkan dengan semestinya mengingat bahwa jangkauan Paroki dalam meninjau lebih lanjut juga masih terbatas.